



PENETAPAN

Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Jafar Inando bin Thalib Inando, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Israwaty Bantahali binti Darmin Hogi Bantahali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 08 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2008 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut walinya nikahnya adalah :
 - a. Nama : Darmin Hogi Bantahali
 - b. Status hubungan wali : ayah kandung Pemohon II



c. Yang menikahkan : Imam Adju Poluli

Dengan saksi nikah masing-masing bernama :

a. Aripin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

b. Rustam Inando, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 49 tahun, sedang Pemohon II berstatus gadis dalam usia 35 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Thalib Inando

Ibu : Sauman Kamaru

Dan orang tua Pemohon II bernama :

Ayah : Darmin Hogi Bantahali, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Ibu : Sauko Buloto, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Molintogupo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. Zulkifli Inando, laki-laki, umur 8 tahun 5 bulan;
- b. Zulfikar Inando, laki-laki, umur 4 tahun 1 bulan;

Halaman 2 dari 6 hal. Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga sakina, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, dan untuk keperluan penerbitan akta kelahiran, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan para Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jafar Inando bin Thalib Inando**) dan Pemohon II (**Israwaty Bantahali binti Darmin Hogi Bantahali**) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2008 di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 hal. Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Nur Hana Inando dan Hajira Mauke;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 03 Nopember 2008 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Nur Hana Inando dan Hajira Mauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Nopember 2008 di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- 9. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmin Hogi Bantahali sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Aripin Yusuf dan Rustam Inando dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Molintogupo No. 474.1/MOL.SUWSEL/77/IX/2016 tanggal 29

Halaman 4 dari 6 hal. Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, sedang Pemohon II bestatus perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Nopember 2008 **di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama **Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango**, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunteer maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jafar Inando bin Thalib Inando**) dengan Pemohon II (**Israwaty Bantahali binti Darmin Hogi Bantahali**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2008 di

Halaman 5 dari 6 hal. Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Grontalo Utara,
untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa
Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus
lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29
September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 H. oleh
Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh
Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. ATK :	Rp	50.000,00
3. Panggilan :	Rp	260.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u> :	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman **6** dari **6** hal. **Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Kutipan Pen. Nomor 0430/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)